

ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK DAN IKLAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KPP TANGERANG TIMUR

Nico Darmawan

Universitas Multimedia Nusantara

nicodarmawan@hotmail.co.id

Abstract

This research was conducted to analyze relationship between the understanding of the taxpayer and the tax advertising towards compliance of taxpayer to pay Land and Building Tax (PBB) in the Tax Office (KPP) East Tangerang especially in sub-district Ciledug.

Objects of this research are taxpayers who pay PBB in KPP East Tangerang especially in sub-district Ciledug and had seen tax advertising in both mass media and electronic media. The samples were taken by non-probability sampling method by using convenience sampling. The total samples used in analysis are 100 respondents. In the technique of data analysts, this research do the validity test by pearson correlation, reliability testing with coefficient Cronbach's alpha, the classical assumption test, hypothesis testing multiple regression, t test, and F test.

The result showed that the understanding of taxpayer have a significant effect on compliance of taxpayer and the tax advertising have insignificant effect on compliance of taxpayer, meanwhile the understanding of taxpayer and tax advertising simultaneously had a significant effect on compliance of taxpayer.

Keywords: *Tax Advertising, Compliance of Taxpayer, The Understanding of Taxpayer.*

I. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membangun negara ini. Berdasarkan Tabel 1.1, pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak sangatlah signifikan jika dibandingkan dengan penerimaan dari segi lainnya.

Tabel 1.1 Penerimaan Negara Detil Tahun 2009-2011 (dalam milyar Rp)

	2009	2010	2011
Bagian Laba BUMN	26.049,50	29.500,00	26.590,00
Pajak Dalam Negeri	601.251,80	720.764,50	816.422,30
Pajak Perdagangan Internasional	18.670,40	22.561,40	23.118,10
Pendapatan BLU	8.369,50	9.486,00	14.895,00
Penerimaan SDA	138.959,20	164.726,70	158.173,70
PNBP Lainnya	53.796,00	43.462,00	43.429,00

Sumber: www.pajak.go.id

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.

PBB merupakan pajak pusat yang dipungut oleh negara, namun pada tahun 2012 PBB menjadi pajak daerah yang berarti pemungutan pajak tersebut dilaksanakan oleh masing-masing daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 1.2 Pembayaran PBB Tahun 2009-2011

Tahun	Rencana Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Pencapaian
2009	88.052.463.083	83.242.935.719	94,54%
2010	86.921.411.701	95.751.783.781	110,16%
2011	86.456.269.021	104.650.249.073	121,04%

Dari tabel di atas dapat dilihat penerimaan PBB untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan dalam realisasi penerimaannya. Pada tahun 2010 dan 2011 pencapaian realisasi penerimaan PBB melebihi angka 100% yang berarti melebihi target yang ditetapkan diawal. Dalam tabel ini, jumlah penerimaan PBB (rencana penerimaan dan realisasi penerimaan) terdiri dari dua bagian yaitu sektor perkotaan dan sektor pertambangan migas.

Penerimaan PBB di Indonesia dari tahun ke tahun selalu bertambah, hal ini disebabkan karena harga tanah yang semakin lama cenderung naik dan semakin banyaknya orang yang mendirikan bangunan sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih tinggi. PBB yang tinggi akan sangat menguntungkan bagi negara, karena itu berarti pendapatan negara maupun daerah akan bertambah tetapi hal ini berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang membayar PBB. Semakin tinggi wajib pajak membayar PBB maka menjadi beban tersendiri bagi wajib pajak tersebut. Dalam hal ini dapat terlihat bagaimana perilaku wajib pajak dalam menghadapi tingkat keberhasilan penerimaan PBB, wajib pajak cenderung menginginkan beban pajak yang rendah dan hal ini berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan oleh negara yang menginginkan penerimaan yang tinggi dari pajak. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam membayar pajak, terutama PBB.

Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan jika dalam definisi pajak tidak ada tahap yang dapat dipaksakan dan yang bersifat memaksa. Bertitik tolak dari tahap ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Tahap ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional.

Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih kurang sadar dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidaktahuan masyarakat apa dan bagaimana pajak dan sulit menghitung serta melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Iklan adalah sarana untuk penyampaian pesan dan menjadi salah satu cara bagi perusahaan atau lembaga untuk berkomunikasi dengan masyarakat luas. Iklan merupakan suatu proses komunikasi yang mempunyai kekuatan sangat penting sebagai alat pemasaran yang membantu menjual barang, memberikan layanan, serta gagasan atau ide melalui saluran

tertentu dalam bentuk informasi yang persuasif. Jadi secara prinsip iklan adalah bentuk penyajian pesan yang dilakukan oleh komunikator secara non personal melalui media untuk ditunjukkan kepada komunikan dengan cara membayar. Kebutuhan instansi-instansi Pemerintah terhadap media semakin meningkat terutama dalam hal pemberian informasi kepada masyarakat melalui iklan layanan masyarakat. Iklan tersebut tidak memuat pesan bisnis melainkan menyajikan pesan-pesan sosial yang dimaksudkan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang dihadapi.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan. Informasi perpajakan tersebut tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar sekaligus dapat menimbulkan kesadaran dari dalam hati wajib pajak. Dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi negara, maka kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak juga akan meningkat.

Perumusan Masalah

1. Apakah tingkat pemahaman wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Apakah iklan pajak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan?

II. Tinjauan Literatur dan Hipotesis

Dasar Pemungutan Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menurut Soemitro (Waluyo, 2009) adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung didapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang-Undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan

Undang-Undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Fungsi pajak dibagi menjadi 4, yaitu (Mardiasmo, 2011):

1. Fungsi anggaran

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila beban pajak terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu (Purwono, 2010):

1) Pemungutan pajak harus adil.

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

2) Pengaturan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.

- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerashiaan bagi para wajib pajak.
- 3) Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.
 - 4) Pemungutan pajak harus efisien.
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.
 - 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum untuk Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

1. Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.201/KMK.04/2000, yang telah diubah menjadi KMK No. 67/ PMK.03/ 2011 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. KMK No. 523/KMK.04/1998, yang telah diubah menjadi KMK No. 150/PMK.03/2010 Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
4. KMK No. 1004/KMK.04/1985 Tentang Penentuan Badan atau Perwakilan Organisasi Internasional yang Menggunakan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-251/PJ./2000, yang telah diubah menjadi PER 37 /PJ/ 2011 Tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-43/PJ.6/2003 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB dan Perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB Untuk Tahun Pajak 2004.
7. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-57/PJ.6/1994 Tentang Penegasan dan Penjelasan Pembebasan PBB atas Fasilitas Umum dan Sarana Sosial Untuk Kawasan Industri dan Real Estate.

Objek PBB, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah Bumi dan/atau Bangunan. Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada

dibawahnya. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan lain-lain. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dan lain-lain.

Pada dasarnya semua tanah dan bangunan yang berada di wilayah Indonesia bisa dimasukkan sebagai objek pajak. Namun terhadap tanah dan bangunan tertentu dapat dikecualikan atau tidak dikenakan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun objek pajak atau tanah dan bangunan yang dikecualikan/tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan itu adalah sebagai berikut (UU No. 12 Tahun 1994):

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti pesantren atau sejenisnya, mesjid, gereja, tanah wakaf, rumah sakit pemerintah, sekolah/madrasah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu seperti museum.
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak dan lain-lain.
4. Tanah atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Artinya bila tanah/gedung perwakilan RI dinegara tertentu tidak dikenai PBB, hal yang sama kita perlakukan terhadap tanah/gedung negara tersebut yang ada disini.
5. Bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak, dengan ketentuan sebagai berikut setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu tahun pajak dan apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya.

Menurut UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya NJKP adalah sebagai berikut :

1. 40% untuk objek pajak perumahan yang wajib pajaknya perseorangan dengan NJOP sama atau lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
2. 20% untuk objek pajak perumahan yang wajib pajaknya perseorangan dengan NJOP kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Besarnya tarif PBB adalah 0,5% . Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP

a. Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB

$$= 0,5\% \times 40\% \times (NJOP - NJOPTKP)$$

$$= 0,2\% \times (NJOP - NJOPTKP)$$

b. Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB

$$= 0,5\% \times 20\% \times (NJOP - NJOPTKP)$$

$$= 0,1\% \times (\text{NJOP-NJOPTKP})$$

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat keputusan kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. Wajib pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan PBB (KPPBB) atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT yaitu bank persepsi atau kantor pos dan giro.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 pasal 11 pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah SPPT PBB diterima Wajib Pajak. Untuk PBB wilayah DKI Jakarta ditetapkan paling lambat tanggal 28 agustus setiap tahunnya. Jika pembayaran PBB dilaksanakan tetapi sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenai sanksi perpajakan berupa denda administrasi. Apabila wajib pajak PBB tidak melunasi pembayaran PBB sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka wajib pajak dapat dikenai sanksi denda administrasi sebesar 2% perbulan maksimal selama 24 bulan berturut-turut atau total denda administrasi sebesar 48%. Media pemberitahuan pajak yang terutang melewati batas waktu yang telah ditetapkan adalah dengan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika dalam waktu 30 hari setelah STP terbit belum ada pembayaran dari wajib pajak, maka dapat diterbitkan Surat Paksa (SP) sesuai dengan pasal 13.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak (Devanto, 2006) adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan menurut Gunadi (2006) kepatuhan wajib pajak adalah bahwa wajib pajak sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua macam (Devanto, 2006), yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan informal. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan, sebagai contoh adalah dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atau penyampaian SPOP. Sedangkan kepatuhan informal (material) adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan isi Undang-Undang perpajakan, sebagai contoh adalah isi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) apakah sudah benar atau belum atau membayar PBB dengan jumlah yang tercantum dalam SPPT.

Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman menurut Porwadarminta (1991) merupakan proses berpikir dan belajar. Dikatakan demikian karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami. Sedangkan arti pemahaman menurut Purwanto (1997) adalah tingkatan kemampuan yang mengharapakan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya.

Dari berbagai pendapat di atas, indikator pemahaman pada dasarnya sama, yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, memberi contoh, menuliskan kembali, mengklasifikasikan, dan

mengikhtisarkan. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan.

Dengan pengetahuan, seseorang belum tentu memahami sesuatu yang dimaksud secara mendalam, hanya sekedar mengetahui tanpa bisa menangkap makna dan arti dari sesuatu yang dipelajari. Sedangkan dengan pemahaman, seseorang tidak hanya bisa menghafal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap makna dari sesuatu yang dipelajari juga mampu memahami konsep dari pelajaran tersebut. Jika masyarakat dapat memahami makna pentingnya membayar pajak, maka akan semakin banyak dari masyarakat yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan demikian tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak juga akan meningkat.

Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul “Perilaku Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gresik” (Sholichoh dan Istiqomah, 2005) dan “Analisis Variabel–Variabel yang Mempengaruhi Penerimaan PBB di Kota Palembang” (Thoyib, 2008) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB.

Ha₁: Tingkat pemahaman wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Iklan Pajak

Menurut Kotler (Ronald, 2009) iklan adalah segala macam bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa non-personal yang dibayar oleh sponsor tertentu. Sedangkan menurut *American Marketing Association* (Moriarty, 2009) iklan adalah suatu cara untuk mempresentasikan barang dan jasa serta ide-ide non-personal yang dibayar dan memiliki sponsor yang jelas dan teridentifikasi. Masyarakat periklanan Indonesia (Morisan, 2010) menyatakan bahwa iklan adalah suatu bentuk pesan tentang sesuatu yang disampaikan lewat media dan ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Berdasarkan pengertian oleh beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa iklan pajak adalah suatu bentuk komunikasi berupa informasi mengenai pajak yang biasanya dibayarkan melalui media yang ditujukan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat tertarik.

Fungsi dan Peran Periklanan adalah (Restaty, 2010):

1. Sumber informasi
Dengan iklan dapat membantu masyarakat untuk memilih alternatif produk yang lebih baik atau lebih sesuai dengan kebutuhannya.
2. Kegiatan Ekonomi
Periklanan membuat para pelaku ekonomi tetap memproduksi dan memperdagangkan produk mereka
3. Pembagi Beban Biaya
Periklanan membantu terciptanya skala ekonomi yang besar bagi setiap produk, sehingga menurunkan biaya produksi dan distribusi per unit atas produk tersebut, dan pada gilirannya memurahkkan harga jualnya kepada masyarakat.
4. Sumber dana media
Periklanan telah menunjang harga eceran atau langganan media surat kabar
5. Identitas Produsen
Melalui kegiatan periklanan, masyarakat akan mengetahui produsen
6. Sarana Kontrol
Melalui kegiatan periklanan, masyarakat dapat membedakan produk-produk sah dengan tiruan.

Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Pelayanan Publik, Iklan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Nawangasasi, 2010) menyatakan bahwa iklan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha₂ : Iklan pajak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

III. Metode Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Timur khususnya di Kecamatan Ciledug. Dalam meneliti perilaku wajib pajak yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di KPP Pratama Tangerang Timur digunakan dua variabel untuk mengukurnya yaitu tingkat pemahaman wajib pajak dan iklan pajak. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada wajib pajak yang telah membayar PBB di KPP Pratama Tangerang Timur serta tinggal di Kecamatan Ciledug.

Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel independen yaitu tingkat pemahaman Wajib Pajak (X_1) dan Iklan Pajak (X_2). Sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Variabel tingkat pemahaman wajib pajak (X_1) adalah pemahaman wajib pajak akan fungsi dan pentingnya membayar PBB yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Variabel ini menggunakan skala interval. Indikator untuk variabel ini adalah pemahaman wajib pajak mengenai PBB, prosedur pembayaran PBB, dan sanksi dalam PBB. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skor antara 1 sampai 5.

Variabel iklan pajak (X_2) adalah pesan yang menawarkan barang atau jasa yang disampaikan melalui suatu media, baik dalam media massa (koran, majalah, dan lainnya) dan media elektronik (televisi, radio, dan lainnya). Variabel ini berarti mengukur keefektifan sebuah iklan pajak yang ada dalam media massa dan media elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang terhutang. Variabel ini menggunakan skala interval. Indikator untuk variabel ini adalah isi dari iklan pajak tersebut dan frekuensi tayang atau munculnya iklan pajak. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skor antara 1 sampai 5.

Variabel tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di KPP Pratama Tangerang Timur yang tinggal di Kecamatan Ciledug (Y) adalah untuk mengukur kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB maupun keinginan (kemauan) wajib pajak untuk membayar PBB. Variabel ini menggunakan skala interval. Indikator untuk variabel ini adalah wajib pajak membayar PBB secara tepat waktu, tepat jumlah, dan kesediaan wajib pajak untuk membayar sanksi. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skor antara 1 sampai 5.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang ditujukan kepada wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Timur serta tinggal di Kecamatan Ciledug.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer digunakan dalam mengukur semua variabel dalam penelitian ini yaitu tingkat pemahaman wajib pajak (X_1), iklan pajak (X_2), dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

Penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling* yang berarti tidak semua sampel mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih. Metode yang digunakan dalam *non-probability sampling* adalah *convenience*, yaitu sampel dipilih berdasarkan kemudahan untuk memperolehnya. Sampel dalam penelitian ini adalah warga Tangerang Timur khususnya di Kecamatan Ciledug yang telah membayar PBB untuk tahun 2011 dengan jumlah yang dianggap dapat mewakili populasi penelitian ini.

IV. Hasil dan Pembahasan

Tabel 4.1 Jumlah Objek PBB di Kecamatan Ciledug Tahun 2011

KELURAHAN	SPPT		%
	DICETAK	DIBAYAR	
TAJUR	3.891	3.477	89,36%
PANINGGILAN	4.224	3.500	82,86%
SUDIMARA BARAT	5.068	3.930	77,55%
SUDIMARA JAYA	4.279	3.142	73,43%
SUDIMARA SELATAN	3.409	2.511	73,66%
SUDIMARA TIMUR	2.541	2.106	82,88%
PARUNG SERAB	4.680	3.321	70,96%
PANINGGILAN UTARA	3.969	3.013	75,91%
JUMLAH	32.061	25.000	77,98%

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah objek PBB di Kecamatan Ciledug pada tahun 2011 adalah berjumlah 32.061, sedangkan objek pajak yang telah dibayar pada tahun 2011 hanya berjumlah 25.000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa wajib pajak yang tidak atau belum membayar PBB pada tahun 2011. Berdasarkan presentase yang ada di dalam tabel tersebut menyatakan bahwa *collection ratio* untuk PBB di Kecamatan Ciledug tahun 2011 mencapai angka 77,98%.

Pengembalian Kuesioner dan Demografi Responden

Tabel 4.2 Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

	Jumlah	Presentase
Jumlah kuesioner yang disebar:	150	100%
Kuesioner yang kembali:	128	85,33%
Kuesioner yang gugur:	28	21,87%
Kuesioner yang dapat digunakan:	100	78,13%

Sumber : data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kuesioner yang disebar pada awalnya adalah berjumlah 150 kuesioner. Kuesioner yang kembali berjumlah 128 kuesioner, dimana 28 kuesioner dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat yang ada. Syarat yang dimaksud adalah koresponden tidak mengisi lembar kuesioner secara lengkap atau koresponden tidak pernah melihat iklan pajak baik di media massa atau media elektronik. Sehingga kuesioner yang dapat digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 kuesioner. Pembagian kuesioner dengan cara *hardcopy* dan *softcopy (email)* untuk wajib pajak yang tinggal di daerah Kecamatan Ciledug.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan karakteristik dari responden yang mengisi kuesioner dalam penelitian ini:

Tabel 4.3 Karakteristik Responden

Kriteria	Jumlah	Presentase
Jumlah kuesioner yang digunakan:	100	100%
Umur :		
17-30 tahun	43	43%
31-40 tahun	20	20%
41-50 tahun	21	21%
>50 tahun	16	16%
Total	100	100%
Jenis Kelamin :		
Laki-laki	51	51%
Perempuan	49	49%
Total	100	100%
Pendidikan :		
SD-SMA/SMK	50	50%
S1	40	40%
S2	2	11%
S3	0	0%
Lainnya (D1 dan D3)	8	8%
Total	100	100%
Pekerjaan :		

Pelajar/Mahasiswa	25	25%
Pegawai swasta	42	42%
Pegawai negeri	4	4%
Wiraswasta	19	19%
Lainnya	10	10%
Total	100	100%

Sumber : data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bagaimana karakteristik dari responden yang mengisi kuesioner dalam penelitian ini. Karakteristik ini dibagi menjadi 4 bagian yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan dari responden. Serta jumlah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini hanya berjumlah 100 kuesioner.

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji Validitas bertujuan untuk memastikan bahwa masing-masing pertanyaan akan terklasifikasi pada variabel-variabel yang telah ditentukan. Butir-butir pertanyaan akan mempunyai validitas tinggi apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu pertanyaan dapat dinyatakan *valid* jika nilai *significant* $< 0,05$ (Ghozali, 2011). Berikut uji validitas yang dilakukan kepada ketiga variabel dalam penelitian ini yaitu Pemahaman Wajib Pajak (X_1), Iklan Pajak (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas

Nomor Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Significant (2-tailed)</i>	Kesimpulan
Pemahaman Wajib Pajak (X_1)			
1	0,521	0,000	Valid
2	0,525	0,000	Valid
3	0,601	0,000	Valid
4	0,471	0,000	Valid
5	0,522	0,000	Valid
6	0,440	0,000	Valid
7	0,412	0,000	Valid
8	0,537	0,000	Valid
9	0,533	0,000	Valid
Iklan Pajak (X_2)			
1	0,650	0,000	Valid
2	0,698	0,000	Valid
3	0,695	0,000	Valid
4	0,835	0,000	Valid
5	0,483	0,000	Valid

6	0,768	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			
1	0,743	0,000	Valid
2	0,719	0,000	Valid
3	0,712	0,000	Valid
4	0,639	0,000	Valid
5	0,512	0,000	Valid
6	0,475	0,000	Valid

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan untuk variabel Pemahaman Wajib Pajak (X_1) dinyatakan *valid* karena nilai *significant (2-tailed)* dari masing-masing pertanyaan bernilai 0,000 yang berarti $< 0,05$, semua pertanyaan yang ada dalam variabel Iklan Pajak (X_2) dinyatakan *valid*, karena nilai *significant (2-tailed)* untuk masing-masing pertanyaan bernilai 0,000 yang berarti $< 0,05$, semua pertanyaan yang ada di dalam variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dinyatakan *valid*, karena nilai *significant (2-tailed)* untuk masing-masing pertanyaan bernilai 0,000 yang berarti $< 0,05$.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang telah dilakukan dalam penelitian dapat dipercaya atau diandalkan. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus koefisien *Cronbach's Alpha*. Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau reliable (Ghozali, 2009).

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas X_1 , X_2 , dan Y

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>
X_1	0,626
X_2	0,783
Y	0,704

Dari tabel di atas dapat disimpulkan untuk variabel Pemahaman Wajib Pajak (X_1), Iklan Pajak (X_2), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dinyatakan *reliable* karena nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$.


Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada penelitian ini Uji normalitas

dilakukan dengan cara menggunakan uji grafik atau bisa juga disebut dengan menggunakan metode uji *P-Plot*.

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas




Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik tersebut mengikuti garis diagonalnya, hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat kesamaan atau ketidaksamaan varians antara pengamatan yang satu dengan yang lainnya. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Metode yang digunakan dalam uji adalah grafik *Scatterplot*.

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pola tertentu pada grafik scatterplot atau dapat dilihat bahwa titik-titik pada gambar *scatterplot* tidak membentuk pola tertentu dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Nilai *cutoff* yang umum dipakai unyuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2011).

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X ₁	,875	1,143
	X ₂	,875	1,143

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil bahwa semua variabel independen memiliki nilai *Tolerance* di atas 0,10 dan nilai VIF jauh di bawah angka 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas dalam penelitian ini.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Nilai α yang digunakan adalah 5%.

Berikut hasil dari uji autokorelasi:

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi

Model	DurbinWatson
1	2,085

Dari hasil uji autokorelasi di atas diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 2,085. Nilai du yang dipakai dalam uji ini adalah sebesar 1,72 (angka ini didapat dari tabel *Durbin-Watson* dengan $k = 2$ dan $\alpha = 5\%$) dan nilai 4-du adalah 2,28, sehingga nilai *Durbin-Watson* 2,085 berada diantara du dan 4-du. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi, baik positif maupun negatif.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak dan iklan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linier berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{KWP} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{PWP} + \alpha_2 \text{IP} + e$$

Keterangan:

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

PWP = Pemahaman Wajib Pajak

IP = Iklan Pajak

$\alpha_0 - \alpha_2$ = Konstanta regresi

e = Error

1. Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan)

Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik F

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,480 ^a	,231	,215	2,49919

a. Predictors: (Constant), X₂, X₁

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	181,533	2	90,766	14,532	,000 ^a
	Residual	605,857	97	6,246		
	Total	787,390	99			

a. Predictors: (Constant), X₂, X₁

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan Tabel 4.8 hasil uji statistik F besarnya *adjusted R Square* adalah 0,215 atau sebesar 21,5%. Hal ini berarti 21,5% variasi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dapat dijelaskan oleh pemahaman wajib pajak dan iklan pajak, serta sisanya 78,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Untuk uji F didapatkan hasil nilai F sebesar 14,532 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak dan iklan pajak secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji statistik t mempunyai nilai signifikansi $\alpha=5\%$. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t adalah jika nilai signifikansi t (*p - value*) < 0,05, maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011).

Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik t

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,590	2,619		3,662	,000
X ₁	,372	,076	,467	4,899	,000
X ₂	,028	,075	,035	,368	,714

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel di atas hasil uji statistik t diperoleh koefisien regresi sebesar 0,372 untuk variabel kepatuhan wajib pajak yang diwakili oleh pemahaman wajib pajak. Oleh karena itu, setiap kenaikan pemahaman wajib pajak sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,372 atau 37,2%. Untuk uji parsial antara pemahaman wajib pajak (X₁) dengan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada nilai *significant*. Hasil dari uji t untuk variabel pemahaman wajib pajak didapatkan nilai t sebesar 4,899 dan *significant* sebesar 0,000. Dari hasil tersebut, karena 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Ha₁ tidak berhasil untuk ditolak).

Sementara itu untuk iklan pajak (X₂) diperoleh koefisien regresi sebesar 0,028 untuk variabel kepatuhan wajib pajak yang diwakili oleh iklan pajak. Oleh karena itu, setiap kenaikan iklan pajak sebesar 1% akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,028 atau 2,8%. Untuk uji parsial antara iklan pajak (X₂) dengan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada nilai *significant*. Hasil dari uji t untuk variabel iklan pajak didapatkan nilai t sebesar 0,368 dan *significant* sebesar 0,714. Dari hasil tersebut, karena 0,714 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa iklan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Ha₂ berhasil untuk ditolak).

V. Simpulan, Keterbatasan, dan Saran

Simpulan

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini dibuktikan dari nilai *significant* yang bernilai 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap PBB maka wajib pajak tersebut akan patuh untuk membayar PBB.
2. Iklan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini dibuktikan dari nilai *significant* yang bernilai 0,714 atau lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada atau tidaknya iklan pajak tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Pemahaman wajib pajak dan iklan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini dibuktikan dari nilai *significant* yang bernilai 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak dan iklan pajak secara bersama-sama dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Keterbatasan

Berikut adalah beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Nilai *adjusted R square* yang besarnya hanya 0,215 atau 21,5% yang berarti bahwa 21,5% variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu pemahaman wajib pajak dan iklan pajak sedangkan sisanya sebesar 78,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.
2. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya berjumlah 100 sampel (kuesioner).
3. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak yang membayar PBB di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tangerang Timur.

Saran

Berikut adalah saran yang diajukan terkait dengan penelitian ini:

1. Peneliti selanjutnya dapat meneliti variabel lain yang kemungkinan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti tingkat kesadaran wajib pajak dan tingkat kemampuan wajib pajak.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel (kuesioner) yang digunakan dalam penelitian ini agar lebih dapat mewakili populasi dari sebuah penelitian.
3. Peneliti selanjutnya dapat memperluas area penelitian, seperti meneliti dua atau lebih Kecamatan.

VI. Referensi

- Budi, Ikhsan. *Kajian Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Publik (JAMBSP) Vol. 3 No. 3 Juni 2007.
- Blech, George dan Michael Blech. *Advertising and Promotion Edition 8*. McGraw-Hill International Edition. 2009.
- Devanto, Sony. *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Ghani, Achmad. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Makasar*. Jurnal Aplikasi Manajemen Vol. 7 No. 1 Februari 2009.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2009.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2011.
- Hassan, Dahliana. *Pelaksanaan Tax Compliance Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak di Kota Yogyakarta*. Mimbar Hukum Vol. 20 No. 2 Juni 2008.
- Koperasi Pegawai Pusat Dirjen Pajak. *Tax in Breif : Tinjauan Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Dirjen Pajak. 2006.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2011.
- Modul Laboratorium Statistika Terapan SPSS (Statistical Product Service Solution) *Edisi Revisi*. Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti. 2010.
- Moriarty, Mitchell dan Wells. *Advertising Principle and practice edition 8*. Pearson. 2009.
- Morisan. *Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Nawangasasi, Restu. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Pelayanan Publik, Iklan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal FE (Akuntansi) UI Vol. 6 No. 6 Tahun 2010.
- Ngalim, Purwanto. *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: PT. RemajaRosdakarya. 1997.
- Pranawa. *Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak Sebagai Pendorong Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Pajak Vol. 3 No. 5 Tahun 2008.
- Purwono, Herry. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga. 2010.
- Resmi, Siti. *Perpajakan :Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat. 2008.

- Restaty, Niken. *Modul Pengantar Periklanan*. Jakarta: Pusat Pengembangan Bahan Ajar UMB. 2010.
- Ronald, Karen Whitehill King dan Thomas Russel. *Prosedur Periklanan*. Jakarta: Indeks. 2009.
- Rusjdi, Muhammad. *PBB, BPHTB & Bea Materai*. Jakarta: Indeks. 2005.
- Sasana, Hadi. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. *Dinamika Pembangunan* Vol. 2 No. 1 Juli 2005.
- Sekaran, Umar dan Roger Bougie. *Research Methods for Business*. Wiley. 2009.
- Shimp, Terence. *Integrated Marketing Communication in Advertising and Promotion*. South-Western, Cengage Learning. 2010.
- Sholichah, Mu'minatus dan Istiqomah. *Perilaku Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gresik*. *Jurnal Logos* Vol. 3 No. 1 Juli 2005.
- Suandy, Erly. *Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat. 2006.
- Sutianingsih. *Pengaruh Kesadaran, Pelayanan, dan Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak* Vol. 8 No. 16 Tahun 2008.
- Thoyib, M. *Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang*. *Ilmiah* Volume I No. 1 Tahu 2008.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2009.
- W.J.S., Porwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1991.